



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp833.600.553.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratusjuta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp446.309.892,00 (empat ratus empat puluh enamjuta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp834.046.862.892,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendapatan asli daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp27.191.775.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp3.200.605.166,00 (tiga miliar dua ratus juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- Sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp23.991.169.834,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp9.509.606.500,00 (sembilan miliar lima ratus sembilanjuta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp372.680.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

sehingga ...



sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp9.882.286.500,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp9.175.324.800,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.807.199.798,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp7.368.125.002,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu dua rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.579.258.469,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp3.920.741.531,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.006.843.700,00 (dua miliar enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp813.173.101,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus satu rupiah).

Sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp2.820.016.801,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta enam belas ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;

i. Pajak...

- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp836.120.880,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak hotel setelah perubahan sebesar Rp349.187.938,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp967.307.865,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sehingga jumlah pajak restoran setelah perubahan sebesar Rp1.042.073.865,00 (satu miliar empat puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.040.000,00 (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sehingga jumlah pajak hiburan setelah perubahan sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp104.523.498,00 (seratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak reklame setelah perubahan sebesar Rp104.523.498,00 (seratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.100.000.002,00 (dua miliar seratus juta dua rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak penerangan jalan setelah perubahan sebesar Rp2.100.000.002,00 (dua miliar seratus juta dua rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak parkir setelah perubahan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

(8) Pajak ...

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- semula sebesar Rp52.355.453,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak air tanah setelah perubahan sebesar Rp52.355.453,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- semula sebesar Rp1.766.362.825,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan setelah perubahan sebesar Rp1.766.362.825,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- semula sebesar Rp2.085.009.977,00 (dua miliar delapan puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
 - tidak mengalami perubahan.
- Sehingga jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) setelah perubahan sebesar Rp2.085.009.977,00 (dua miliar delapan puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp372.680.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sehingga jumlah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) setelah perubahan sebesar Rp1.872.680.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- retribusi jasa umum;
 - retribusi jasa usaha; dan
 - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- semula ...

a. semula sebesar Rp7.678.227.800,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

sehingga jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan sebesar Rp6.118.227.800,00,00 (enam miliar seratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp1.341.177.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp247.199.798,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Sehingga jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan sebesar Rp1.093.977.202,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. semula sebesar Rp155.920.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); dan

b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan sebesar Rp155.920.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari:

a. semula sebesar sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp2.579.258.469,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Sehingga jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan sebesar Rp3.920.741.531,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 19

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

d. pendapatan ...

- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e. pendapatan denda pajak daerah;
- f. pendapatan denda retribusi daerah; dan
- g. pendapatan dari pengembalian.

(2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.960.078.700,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah Jasa giro setelah perubahan sebesar Rp1.960.078.700,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp200.915.447,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sehingga jumlah penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan sebesar Rp220.915.447,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

(5) Pendapatan denda atas Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp298.364.250,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga jumlah pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah perubahan sebesar Rp298.364.250,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Sehingga jumlah pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp18.015.000,00 (delapan belas juta lima belas ribu rupiah).

(7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp248.199.798,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

sehingga jumlah pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp248.199.798,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp49.693.606,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah).

Sehingga jumlah pendapatan dari pengembalian setelah perubahan sebesar Rp49.693.606,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp768.349.658.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.646.915.058,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh delapan rupiah).

Sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp771.996.573.058,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp748.479.512.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp3.085.909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

sehingga...

sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp745.393.602.523,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.732.824.535,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp26.602.970.535,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp645.063.828.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.085.909.477,00 (tiga miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp641.977.918.523,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp4.837.632.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah perubahan sebesar Rp4.837.632.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp98.578.052.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah dana desa setelah perubahan sebesar Rp98.578.052.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5.849.624.535,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah dana bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp25.719.770.535,00,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah dana bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp38.059.120.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp38.059.120.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 meliputi:
 - a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Lain-lain ...

- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.256.920.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16


- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp27.525.477.483,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).Sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp874.429.705.483,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp537.818.329.646,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp14.476.599.951,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

sehingga ...



sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp552.294.929.597,00 (lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp319.258.858.897,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp19.098.758.347,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah),

Sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp300.160.100.550,00 (tiga ratus miliar seratus enam puluh juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp211.031.562.749,00 (dua ratus sebelas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. bertambah sebesar Rp32.350.258.298,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),

Sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp243.381.821.047,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp5.900.408.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.386.900.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah),

Sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp7.287.308.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah); dan

- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.627.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan

b. berkurang ...

b. berkurang sebesar Rp161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp1.465.700.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp228.591.505.573,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.582.427.830,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp210.009.077.743,00 (dua ratus sepuluh miliar sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp32.934.697.440,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.169.342.669,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp36.104.040.109,00 (tiga puluh enam miliar seratus empat juta empat puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp42.849.427.984,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.222.262.569,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

sehingga...

A
B

Sehingga jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp.44.071.690.553,00 (empat puluh empat miliar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp9.338.976.145,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan
 - tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah perubahan sebesar Rp9.338.976.145,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- semula sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah perubahan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- semula sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah perubahan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:

- semula sebesar Rp4.957.935.755,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
- berkurang sebesar Rp4.957.935.755,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

sehingga jumlah Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:

a. belanja ...

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp67.025.520.472,00 (enam puluh tujuh milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp32.568.146.450,00,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp243.599.709.199,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanjajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp71.121.113.012,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua belas rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.561.779.388,00,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp83.682.892.400,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp3.868.612.590,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp600.604.980,00 (enam ratus juta enam ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp4.469.217.570,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp45.132.165.080,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah); dan

b. bertambah...

- b. bertambah sebesar Rp4.459.187.500,00 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan sebesar Rp49.591.352.580,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp2.806.930.000,00 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp618.841.400,00 (enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

sehingga jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan sebesar Rp3.425.771.400,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.077.221.595,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp6.049.114.269,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta seratus empat belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

sehingga jumlah Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp27.126.335.864,00 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) meliputi:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah belanja hibah kepada Pemerintah Pusat setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:


a. semula ...

- a. semula sebesar Rp5.134.800.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.386.900.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah perubahan sebesar Rp6.521.700.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- sehingga jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp883.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah belanja hibah kepada Badan usaha milik Daerah (BUMD) setelah perubahan sebesar Rp883.200.000,00 (Delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.144.500.000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah).

sehingga ...



sehingga jumlah belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah perubahan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah belanja hibah kepada Badan usaha milik Daerah (BUMD) setelah perubahan sebesar Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp143.081.239.224,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp22.118.877.532,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp165.200.116.756,00 (seratus enam puluh lima miliar dua ratus juta seratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp35.426.636.924,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.545.467.356,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp36.972.104.280,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp23.876.738.350,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5.147.565.195,00 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp29.024.303.545,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh empat juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp82.139.378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp16.022.498.603,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah).

sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp98.161.876.753,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.638.485.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp596.653.622,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.041.832.178,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

h. belanja ...

- h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp160.564.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp34.617.500,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal alat besar setelah perubahan sebesar Rp195.181.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.671.642.300,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp856.346.200,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp2.527.988.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp24.015.000,00 (dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp8.585.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Sehingga jumlah belanja modal alat bengkel dan alat ukur setelah perubahan sebesar Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp141.177.420,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp20.127.920,00 (dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- sehingga jumlah Belanja Modal alat pertanian setelah perubahan sebesar Rp121.049.500,00 (seratus dua puluh satu juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.430.749.685,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan

b. bertambah...

- b. bertambah sebesar Rp1.341.406.240,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga setelah perubahan sebesar Rp2.772.155.925,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp393.285.900,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp85.934.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar setelah perubahan sebesar Rp307.351.900,00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.008.259.169,00 (dua puluh satu miliar delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp5.118.433.766,00 (lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

sehingga jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan setelah perubahan sebesar Rp15.889.825.403,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp4.319.864.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.277.304.607,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja modal laboratorium setelah perubahan sebesar Rp7.597.168.607,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp2.193.926.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.259.318.090,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja modal komputer setelah perubahan sebesar Rp3.453.244.190,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).

(11) Belanja ...

A
B

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp263.266.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian setelah perubahan sebesar Rp268.266.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- sehingga jumlah Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja setelah perubahan sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp18.300.000,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal rambu-rambu setelah perubahan sebesar Rp18.300.000,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp3.699.676.850,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp292.022.595,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp3.407.654.255,00 (tiga miliar empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.766.738.900,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp4.944.325.195,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal bangunan gedung setelah perubahan sebesar Rp28.711.064.095,00,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta enam puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp109.999.450,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan

- b. berkurang sebesar Rp4.944.325.195,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

sehingga jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti setelah perubahan sebesar Rp28.711.064.095,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta enam puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp70.073.083.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp11.547.864.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Sehingga jumlah belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp81.620.947.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp3.950.767.150 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp4.201.312.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

sehingga jumlah Belanja modal bangunan air setelah perubahan sebesar Rp8.152.079.150,00 (delapan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp465.528.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp292.747.603,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah).
- sehingga jumlah belanja modal instalasi setelah perubahan sebesar Rp758.275.603,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.717.500,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Sehingga jumlah belanja modal jaringan setelah perubahan sebesar Rp7.654.717.500,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) meliputi:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tidak mengalami perubahan.
- sehingga jumlah Belanja Modal Bahan Perpustakaan setelah perubahan sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tidak mengalami perubahan.
- sehingga jumlah belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga setelah perubahan sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.522.085.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp596.653.622,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Sehingga ...

sehingga jumlah belanja modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp925.432.178,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.900.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.730.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 30

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp144.104.659.130,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

Sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp145.204.659.130,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

(2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 31

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.868.093.130,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.868.093.130,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah); dan

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp143.336.566.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp950.960.650,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.Sehingga jumlah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa setelah perubahan sebesar Rp950.960.650,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp917.132.480,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.Sehingga jumlah belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa setelah perubahan sebesar Rp917.132.480,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berasal dari belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

sehingga ...

Sehingga jumlah belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa setelah perubahan sebesar Rp143.336.566.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)
Pasal 34

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (defisit) setelah perubahan sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp13.303.675.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp27.079.167.591,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Sehingga jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp27.079.167.591,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

sehingga ...

Sehingga jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp50.882.842.591,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah Rp27.079.167.591,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp50.882.842.591,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 38

- (1) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan.

Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Pembiayaan Netto

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp40.382.842.591,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bagian Keenam Uraian APBD

Pasal 40

Uraian mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 39 terdiri dari:

- a. Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi (rupiah) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

i. Rincian ...

- i. Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan sebagaimana ... terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- j. Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkada tentang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negara. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 41


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 15 Oktober 2022



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 15 Oktober 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 040